



LEMBAGA
AKREDITASI
PROGRAM STUDI
KETEKNIKAN

LAM TEKNIK

NASKAH AKADEMIK

AKREDITASI PROGRAM STUDI VOKASI, AKADEMIK & PROFESI INSINYUR

2025

Lampiran 1 Peraturan LAM Teknik Nomor 1 Tahun 2025



Graha Rekayasa Indonesia, Lantai 6 Jl. Halimun Raya No.39,
Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan– 12980



0857-8381-0387



<https://lamteknik.or.id>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan (LAM Teknik) dapat menyelesaikan Naskah Akademik.

Naskah Akademik ini merupakan pengembangan atas terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 yang tidak terpisahkan dari seluruh Instrumen Akreditasi Program Studi (IAPS) LAM Teknik, yang berisikan latar belakang pemikiran, gagasan-gagasan pengaturan serta materi-materi yang dimuat dalam IAPS LAM Teknik. Tujuan penyusunan naskah akademik ini adalah sebagai acuan untuk merumuskan pokok-pokok pikiran yang menjadi dasar penyusunan IAPS LAM Teknik.

Jakarta, Maret 2025
Ketua Komite Eksekutif

Prof. Dr-Ing. Ir. Misri Gozan, M.Tech., IPU., ASEAN.Eng.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
A. PENDAHULUAN	1
B. LANDASAN HUKUM	2
C. RUANG LINGKUP	5
1. Kaidah Penyusunan Instrumen Akreditasi	5
2. Dimensi-dimensi Penilaian	8
3. Dokumen, Tahapan Penilaian dan Tujuan Setiap Kriteria	10
D. LINGKUP AKREDITASI PROGRAM STUDI OLEH LAM TEKNIK	12
E. PRINSIP-PRINSIP DASAR INSTRUMEN AKREDITASI	12
F. MEKANISME PENILAIAN AKREDITASI	16
G. PENILAIAN UNTUK AKREDITASI	16
H. PROSEDUR AKREDITASI PROGRAM STUDI	17
I. GLOSARIUM	18

A. PENDAHULUAN

Akreditasi merupakan suatu proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif yang dilakukan oleh lembaga eksternal untuk menentukan kelayakan dan mutu penyelenggaraan Program Studi dan Perguruan Tinggi. Kegiatan ini bertujuan untuk: (1) menilai dan menetapkan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi berdasarkan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) yang berlaku dan terus diperbarui sesuai dinamika kebutuhan pendidikan tinggi; serta (2) menjamin mutu pendidikan secara eksternal, baik dalam aspek akademik maupun non-akademik, guna melindungi kepentingan mahasiswa, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Melalui proses akreditasi, institusi pendidikan tinggi didorong untuk terus meningkatkan kualitasnya secara berkelanjutan, memperkuat tata kelola, serta memastikan bahwa lulusan yang dihasilkan memiliki kompetensi yang relevan, adaptif, dan kompetitif.

Akreditasi Program Studi merupakan proses evaluasi berbasis kriteria yang disusun selaras dengan sistem Standar Pendidikan Tinggi di Indonesia. Cakupan Standar Pendidikan Tinggi ini terdiri dari dua komponen utama, yaitu Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) yang ditetapkan oleh Pemerintah, dan Standar Pendidikan Tinggi yang dikembangkan secara mandiri oleh masing-masing Perguruan Tinggi untuk memperkuat kekhasan dan keunggulan institusi. Akreditasi dilakukan untuk menilai sejauh mana Program Studi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sesuai dengan bidang keilmuan. Dalam konteks Program Studi Keteknikan, akreditasi dilaksanakan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan (LAM Teknik) dengan menggunakan Instrumen Akreditasi Program Studi LAM Teknik AVP 2025 (IAPS LAM Teknik AVP 2025).

Instrumen ini merupakan pengembangan dari instrumen sebelumnya dengan sembilan kriteria, dan kini menjadi tujuh kriteria yang relevan dan adaptif terhadap dinamika kebijakan dan kebutuhan pendidikan tinggi. Penyusunan instrumen terbaru ini merupakan respons terhadap kebijakan nasional, khususnya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Tataan Pendidikan Tinggi, khususnya di bidang keteknikan mempertimbangkan beberapa aspek dalam penyusunan IAPS LAM Teknik AVP 2025. Hal-hal yang dipertimbangkan dalam penyusunan instrumen akreditasi antara lain:

- 1) Pendidikan tinggi saat ini mengalami pergeseran orientasi yang signifikan, dari sekadar penyampaian ilmu pengetahuan ke arah pengembangan kapasitas akademik dan profesional yang lebih holistik. Perguruan tinggi dituntut untuk mampu merespons dinamika globalisasi dengan menghasilkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki kompetensi profesional yang adaptif, relevan, dan berdaya saing internasional.
- 2) Peningkatan efisiensi internal dilakukan melalui optimalisasi sumber daya, proses, dan sistem; sementara efisiensi eksternal dicapai dengan menghasilkan luaran berkualitas yang memenuhi kebutuhan pengguna. Efisiensi eksternal dicirikan dengan pemenuhan kebutuhan pengguna dari berbagai luaran perguruan tinggi dengan mutu yang memadai dan kompetitif. Hal ini berimplikasi pada kepuasan pemanfaatan luaran-luaran perguruan tinggi yang menjadi salah satu tolok ukur mutu pendidikan.
- 3) Kerangka penjaminan mutu pendidikan tinggi keteknikan di tataran global menuntut adanya pergeseran paradigma dan implementasi sistem pendidikan dari *Input-Process based* menuju *Output-Outcome based*. Oleh karenanya, IAPS LAM Teknik AVP 2025 disusun dengan orientasi yang kuat terhadap pengukuran luaran-luaran proses pendidikan tinggi keteknikan.

- 4) Pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan proses akreditasi menjadi aspek penting untuk menciptakan sistem yang efisien, fleksibel, dan handal. Penggunaan platform digital mendukung integrasi data dengan sistem internal institusi, meminimalkan redundansi, serta meningkatkan kemudahan pelacakan dan validasi data. Dengan sistem yang berbasis teknologi informasi, akreditasi tidak hanya menjadi alat evaluasi mutu, tetapi juga mendorong tata kelola pendidikan tinggi yang modern dan responsif terhadap perkembangan zaman
- 5) Pergeseran ke arah intensifikasi pemanfaatan sumber-sumber daya teknologi informasi. Pergeseran ini mendorong perlunya perumusan instrumen akreditasi yang adaptif dengan era digital, melalui pemanfaatan kanal-kanal informasi yang tersedia baik dari pemerintah maupun dari sistem informasi internal perguruan tinggi. Integrasi ini memungkinkan proses akreditasi menjadi lebih berbasis data, transparan, dan akuntabel, serta mengurangi beban administratif yang tidak perlu.
- 6) Kebutuhan akan kerangka penjaminan mutu yang komprehensif melalui integrasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). Integrasi ini tidak hanya menjamin kesinambungan antara perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu di tingkat institusi, tetapi juga memastikan keselarasan dengan standar dan kriteria yang ditetapkan oleh lembaga eksternal. SPMI berperan sebagai fondasi utama dalam membangun budaya mutu di internal perguruan tinggi, sedangkan SPME berfungsi sebagai alat evaluasi objektif dari pihak luar. Keduanya harus berjalan secara sinergis untuk membentuk sistem penjaminan mutu yang terukur, dan berorientasi pada peningkatan kualitas berkelanjutan
- 7) Peningkatan mutu pendidikan tinggi keteknikan di Indonesia perlu didorong tidak hanya melalui sistem pengukuran dan evaluasi eksternal, namun yang lebih mendasar lagi adalah dengan menstimulus penguatan SPMI di masing-masing perguruan tinggi. Sinergi sistem SPMI dan SPME yang harmonis adalah hal penting untuk meyakinkan pemangku kepentingan bahwa perguruan tinggi telah memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang telah ditetapkan. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi bertujuan untuk menetapkan standar dan sistem penjaminan mutu yang konsisten dan berkelanjutan dalam pendidikan tinggi di Indonesia. Oleh karena itu, IAPS LAM Teknik AVP 2025 disusun agar Program Studi Keteknikan memenuhi standar mutu dalam proses pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

B. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum berupa peraturan perundangan yang menjadi rujukan penyusunan IAPS LAM Teknik AVP 2025 mencakup:

- 1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336):
 - a) Pasal 28 Ayat 3 Huruf a:
Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi;
 - b) Pasal 28 Ayat 4 Huruf a:
Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi.

- c) Pasal 55 Ayat 2 dan Ayat 5:
 - (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - (5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Keinsinyuran:
 - a) Pasal 6 Ayat 4:

Standar Program Profesi Insinyur ditetapkan oleh Menteri yang disusun atas usul perguruan tinggi penyelenggara Program Profesi Insinyur bersama dengan menteri yang membina bidang Keinsinyuran dan Dewan Insinyur Indonesia.
 - b) Pasal 8 Ayat 1:

Program Profesi Insinyur diselenggarakan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan kementerian terkait, PII, dan kalangan industri dengan mengikuti standar Program Profesi Insinyur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).
- 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
 - a) Pasal 7 Ayat 1:

Pendirian PTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a harus memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - b) Pasal 11 Ayat 1:

Pendirian PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a harus memenuhi syarat minimum akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - c) Pasal 71:

Pelanggaran yang dikenai Sanksi Administratif berat, terdiri atas:

 - a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi mengeluarkan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi;
 - b. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi memberikan ijazah, gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi kepada orang yang tidak berhak;
 - c. Perguruan Tinggi tidak mengusulkan akreditasi ulang Program Studi sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638).
 - a) Pasal 1 Ayat 4:

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut SPM Dikti adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
 - b) Pasal 1 Ayat 5:

Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom.


- c) Pasal 1 Ayat 6:
Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui akreditasi.
- d) Pasal 65 Ayat 1 sampai Ayat 4:
(1) Evaluasi pemenuhan dan relevansi SN Dikti dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dilakukan melalui SPM Dikti.
(2) SPM Dikti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup bidang:
a. akademik: dan
b. nonakademik.
(3) Bidang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berkaitan dengan Tridharma.
(4) Bidang nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana.
- e) Pasal 66 Ayat 1 sampai Ayat 3:
(1) SM Dikti dilakukan berdasarkan PD Dikti dengan prinsip triangulasi.
(2) Prinsip triangulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penggalian kebenaran informasi melalui penggunaan berbagai sumber data dan sudut pandang yang saling melengkapi.
(3) SPM Dikti terdiri atas SPMI dan SPME.
- f) Pasal 67 Ayat 1 dan Ayat 2:
(1) SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi.
(2) Dalam menjalankan SPMI, perguruan tinggi menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang baik berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, efektivitas, efisiensi, dan peningkatan mutu berkelanjutan, yang saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain.
- g) Pasal 68 Ayat 1 sampai Ayat 4:
(1) SPMI diimplementasikan melalui siklus kegiatan yang terdiri atas:
a. penetapan standar pendidikan tinggi;
b. pelaksanaan standar pendidikan tinggi;
c. evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi;
d. pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan
e. peningkatan standar pendidikan tinggi.
(2) Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan secara berkala melalui pemantauan, evaluasi diri, audit mutu internal, asesmen, dan/atau cara lain yang ditetapkan perguruan tinggi.
(3) Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh pejabat atau dosen yang ditugaskan oleh pimpinan perguruan tinggi.
(4) Siklus kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi.
- h) Pasal 71 Ayat 1 dan Ayat 2:
(1) SPME dilakukan melalui Akreditasi.
(2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada SN Dikti.
- i) Pasal 72:
Akreditasi diselenggarakan dengan prinsip:
a. independen yaitu penyelenggaraan Akreditasi dilakukan secara mandiri serta bebas dari pengaruh dan kepentingan pihak manapun;

- b. akurat yaitu penyelenggaraan Akreditasi berdasarkan data dan informasi yang jelas, benar, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. objektif yaitu penyelenggaraan Akreditasi bebas dari pengaruh, pendapat, dan pandangan pribadi serta harus berdasarkan data dan informasi faktual;
 - d. transparan yaitu penyelenggaraan Akreditasi dilakukan berdasarkan tata cara yang diketahui dan dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan; dan
 - e. akuntabel yaitu penyelenggaraan Akreditasi dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan.
- j) Pasal 73 Ayat 1 dan Ayat 2:
- (1) Akreditasi dilakukan oleh BAN-PT dan LAM.
 - (2) LAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan.

C. RUANG LINGKUP

C.1. Kaidah Penyusunan Instrumen Akreditasi

Pengembangan instrumen akreditasi dan sistem penilaian dalam IAPS LAM Teknik AVP 2025 ini mengikuti kaidah-kaidah yang tertuang dalam Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Sistem Akreditasi Nasional

Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi seperti yang diperlihatkan pada Gambar 1 terdiri dari 4 (empat) elemen utama, yaitu:

- 1) Kriteria: Parameter atau standar yang digunakan untuk menilai kinerja Program Studi atau Perguruan Tinggi yang terdiri dari standar berdasarkan SN Dikti dan standar yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi.
- 2) Proses akreditasi: Serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh lembaga akreditasi untuk menilai dan memastikan bahwa suatu Program Studi atau Perguruan Tinggi memenuhi standar kualitas tertentu yang telah ditetapkan. Cakupan kegiatan ini merupakan bentuk Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang terdiri dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME).
- 3) Asesor: individu yang bertugas untuk menilai Program Studi atau Perguruan Tinggi berdasarkan kriteria dan standar yang telah ditetapkan oleh lembaga akreditasi. Asesor merupakan representasi resmi lembaga akreditasi yang harus menjamin objektivitas, transparansi, dan akurasi proses akreditasi. Aspek penting yang perlu menjadi perhatian adalah pemilihan asesor sesuai dengan kompetensinya.
- 4) Lembaga akreditasi: Organisasi yang bertugas menilai, mengevaluasi, dan memberikan pengakuan peringkat akreditasi berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Prinsip-prinsip akreditasi harus secara konsisten dipegang teguh baik oleh BAN-PT maupun LAM.
- 5) Perumusan indikator penilaian mutu pendidikan tinggi melalui proses akreditasi didasarkan pada sasaran yang akan dicapai pada setiap kriteria yaitu:
 - a) **Diferensiasi Misi:** UPPS dan Program Studi menetapkan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS) yang unik, spesifik, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan dunia kerja. Melalui diferensiasi ini, UPPS berupaya meningkatkan kompetensi lulusan agar memiliki daya saing tinggi di bidang keahliannya. Selain itu, diferensiasi misi juga menjadi landasan dalam pengembangan keilmuan yang khas, sehingga menjadi pembeda utama dibandingkan dengan program studi atau perguruan tinggi lain yang sejenis.
 - b) **Akuntabilitas:** UPPS memiliki kemampuan dalam menyusun, mengembangkan dan menerapkan secara konsisten sistem tata kelola perguruan tinggi yang tertib dan akuntabel pada semua lini organisasi, termasuk menegakkan dan menjaga integritas akademik. Selain itu, UPPS secara aktif menjalin kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan PKM yang relevan dengan karakteristik program studi yang diakreditasi serta sejalan dengan Visi UPPS dan Visi keilmuan Program Studi. Dalam Aspek keuangan UPPS memiliki praktik pengelolaan sumber daya keuangan secara efektif dan efisien.
 - c) **Relevansi:** Upaya membangun dan memelihara kesesuaian Tri Darma perguruan tinggi:
 - i. Program pendidikan/pengajaran dengan menyusun dan mengembangkan kurikulum dengan mengacu pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi serta dinamika kebutuhan masyarakat dan industri di tingkat lokal, nasional, dan global. Kurikulum dirancang agar adaptif dan responsif terhadap tantangan dunia kerja, serta mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, berdaya saing, dan siap berkontribusi dalam berbagai konteks sosial maupun profesional. Penyusunan kurikulum juga melibatkan pemangku kepentingan secara aktif guna memastikan relevansi dan kebermanfaatannya;
 - ii. program penelitian disusun dengan sasaran strategis yang berfokus pada pengembangan keilmuan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan industri di tingkat lokal, nasional, dan global. Penelitian yang dikembangkan tidak hanya mendorong inovasi dan kontribusi terhadap penyelesaian permasalahan nyata di lingkungan sekitar, tetapi juga dirancang untuk memperkuat capaian Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS) UPPS dan visi keilmuan program studi; dan

- iii. program pengabdian kepada masyarakat disusun berdasarkan pengembangan kepakaran dosen dan pemanfaatan kapasitas kelembagaan, guna merespons secara aktif berbagai tantangan dan kebutuhan riil masyarakat serta dunia industri di tingkat lokal, nasional, dan global. Kegiatan pengabdian dirancang untuk menghasilkan solusi yang aplikatif dan berkelanjutan. Selain itu, seluruh program pengabdian secara strategis diarahkan untuk mendukung pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi (VMTS) UPPS dan visi keilmuan program studi.
 - d) **Sumber Daya Manusia:** UPPS menjamin bahwa sumber daya manusia, yang terdiri dari dosen dan tenaga kependidikan, telah memenuhi kualifikasi dan persyaratan yang ditetapkan untuk mendukung terselenggaranya proses pembelajaran secara optimal. Dosen dan tenaga kependidikan memiliki peran strategis dalam mewujudkan kualitas pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara profesional, berintegritas, dan berkelanjutan, sehingga mampu mendorong pencapaian VMTS UPPS dan Visi Keilmuan Program Studi.
 - e) **Sarana, Prasarana dan Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L):** UPPS secara konsisten menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dan relevan guna mendukung kelancaran proses pendidikan serta menjamin efektivitas transfer pengetahuan kepada mahasiswa. Fasilitas yang disediakan dirancang untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Selain itu, UPPS juga menerapkan sistem keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan (K3L) secara menyeluruh guna menciptakan lingkungan kampus yang aman, nyaman, sehat, dan berwawasan lingkungan. Penerapan K3L ini tidak hanya mendukung keberlangsungan kegiatan akademik secara efektif dan berkelanjutan, tetapi juga membentuk budaya kerja yang peduli terhadap keselamatan individu dan kelestarian lingkungan.
 - f) **Mahasiswa dan luaran mahasiswa:** Merupakan kriteria strategis yang menjadi perhatian khusus dalam menjamin kualitas pendidikan. Pendidikan merupakan transfer pengetahuan, keterampilan, dan sikap kepada mahasiswa. Oleh karena itu, proses pembelajaran harus diselenggarakan dengan kualitas yang tinggi, didukung dengan kurikulum yang relevan dan metode pembelajaran yang efektif. Luaran mahasiswa menjadi indikator penting yang menunjukkan kualitas lulusan dan daya saing program studi. Pencapaian indikator ini harus menjadi target berkelanjutan dalam upaya peningkatan mutu dan reputasi UPPS dan Program Studi.
 - g) **Penjaminan Mutu:** Kemampuan menumbuhkembangkan dan melaksanakan secara konsisten budaya peningkatan mutu secara berkelanjutan berdasarkan kapasitas sistem penjaminan mutu internal perguruan tinggi. Efektivitas pelaksanaan SPMI tidak hanya tercermin dari keberadaan dokumen mutu tetapi juga dari konsistensi implementasi, evaluasi berkelanjutan, serta tindak lanjut perbaikan pada seluruh kegiatan akademik maupun non-akademik. Komitmen institusi dalam menjalankan SPMI secara menyeluruh dan terpadu menjadi aspek krusial dalam menjamin tercapainya standar mutu pendidikan tinggi dan meningkatkan daya saing institusi secara berkelanjutan.
- 6) Penilaian untuk akreditasi mencakup dimensi-dimensi capaian kinerja Tri Dharma Perguruan Tinggi. Akreditasi dengan 7 kriteria berbasis pada *output* dan *outcome-based* dengan peningkatan daya saing dan pengembangan wawasan internasional (*international outlook*) pada Program Studi. Dimensi akreditasi berdasar *output* dan *outcome* berimplikasi bahwa penilaian akreditasi dengan bobot yang tinggi ditekankan pada pengukuran dan evaluasi penguasaan capaian-capaian pembelajaran dan luaran mahasiswa.

- 7) Penilaian akreditasi dilakukan secara komprehensif, dengan mencakup aspek pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI), Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi sendiri, peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan pendidikan tinggi dan kinerja mutu dalam konteks akuntabilitas publik.
- 8) Penilaian akreditasi mencakup aspek kondisi, kinerja, dan pencapaian mutu akademik dan non-akademik UPPS dan Program Studi. Penilaian akreditasi tidak hanya menjadi sarana evaluatif, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mendorong transformasi mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan.
- 9) Penilaian akreditasi didasarkan pada ketersediaan bukti yang sah (*valid*), nyata (*otentik*), dan dapat diverifikasi, serta didukung dengan tingkat ketelusuran (*traceability*) yang jelas terhadap setiap indikator yang dinilai.
- 10) Penilaian akreditasi merupakan proses evaluasi menyeluruh untuk mengukur efektivitas dan konsistensi antara dokumen perencanaan, pelaksanaan program, dan penerapan nyata sistem manajemen mutu di perguruan tinggi.
- 11) Penilaian akreditasi didasarkan pada pendekatan holistik, yaitu melalui gabungan butir-butir penilaian yang bersifat kuantitatif dan kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang utuh, adil, dan mendalam terhadap kinerja serta mutu UPPS dan Program Studi.
- 12) Instrumen akreditasi disusun secara sistematis dan terstruktur berdasarkan deskriptor dan indikator yang dirancang secara efektif, efisien, dan bersifat determinan terhadap setiap elemen penilaian. Setiap komponen dalam instrumen memiliki fungsi strategis dalam mencerminkan capaian mutu dan kinerja riil UPPS dan Program Studi.
- 13) Deskriptor dan indikator instrumen akreditasi memiliki tingkat kepentingan dan relevansi yang tinggi terhadap mutu pendidikan tinggi dan merupakan unsur strategis yang merefleksikan kualitas UPPS dan program studi secara menyeluruh, baik dari aspek akademik dan non akademik serta tata kelola institusi.
- 14) Proses akreditasi program studi bertujuan untuk menghasilkan peringkat akreditasi yang mencerminkan tingkat pencapaian mutu pendidikan secara menyeluruh. Oleh karena itu, instrumen akreditasi dirancang untuk mengukur dan mengelompokkan gradasi mutu program studi secara objektif dan proporsional, sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- 15) Luaran proses akreditasi berupa Keputusan Akreditasi yang memuat Peringkat dan Status Akreditasi, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a) **Terakreditasi Unggul:** Program Studi yang diselenggarakan telah sesuai dengan sasaran dan telah melampaui SN Dikti serta memenuhi standar pendidikan tinggi dengan masa berlaku peringkat akreditasi selama lima (5) tahun.
 - b) **Terakreditasi:** Program studi yang diselenggarakan sesuai dengan standar minimal SN Dikti dan standar pendidikan tinggi.
 - c) **Tidak Terakreditasi:** yang berarti bahwa penyelenggaraan program studi tidak memenuhi SN Dikti sehingga tidak layak untuk beroperasi.

C.2. Dimensi-dimensi Penilaian

Dimensi-dimensi penilaian IAPS LAM Teknik AVP 2025 mencakup:

- 1) **Diferensiasi Misi (Visi, Misi, Tujuan dan Strategi)**

Penilaian diferensiasi mencakup: (a) kekhasan VMTS sebagai identitas PT, UPPS, dan visi keilmuan Program Studi dan sebagai keunggulan kompetitif yang didukung dengan Renstra dan kurikulum; (b) Mekanisme penyusunan VMTS dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan tantangan global; dan (c) Tingkat pemahaman dan pencapaian VMTS oleh seluruh pemangku kepentingan internal dan eksternal serta pencapaian konkret jangka pendek dan jangka menengah.

2) **Akuntabilitas**

Penilaian akuntabilitas mencakup: (a) Tata pamong dan tata kelola yang meliputi sistem tata pamong untuk memastikan struktur organisasi dan kebijakan operasional berpedoman pada statuta dengan perwujudan *Good University Governance* yang efektif, transparan, dan akuntabel dan komitmen pimpinan dan kemampuan manajerial dalam visi dan tujuan organisasi, integritas dan pengembangan sumber daya manusia; (b) Kerjasama pendidikan, penelitian, dan PkM di tingkat lokal, nasional dan internasional dalam mendukung Visi UPPS serta Visi Keilmuan Program Studi serta pelaksanaannya; (c) Keuangan dengan adanya praktik pengelolaan sumber daya keuangan secara efektif dan efisien dalam mengelola biaya operasional pendidikan, penelitian dan PkM.

3) **Relevansi Pendidikan, Penelitian dan PkM**

Penilaian relevansi pendidikan, penelitian dan PkM mencakup: (a) Pendidikan yang terdiri dari keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum, profil lulusan dan kesesuaian dengan Capaian Pembelajaran (CPL), Kesesuaian CPL dengan standar kompetensi lulusan serta proses tinjauan rutin, ketersediaan Rencana Proses Pembelajaran (RPS) serta proses tinjauan rutin, proses pembelajaran serta tinjauan rutin, integrasi penelitian dan PkM dalam pembelajaran, ketersediaan mata kuliah *basic sciences* dan matematika, terselenggaranya *capstone design*, dan suasana akademik; (b) Penelitian dengan mengukur kesesuaian penelitian dengan VMTS UPPS dan visi keilmuan Program Studi dalam peta jalan penelitian serta keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen; (c) PkM dengan mengukur kesesuaian penelitian dengan VMTS UPPS dan visi keilmuan Program Studi dalam peta jalan PkM serta keterlibatan mahasiswa dalam PkM dosen.

4) **Sumber Daya Manusia**

Penilaian sumber daya manusia mencakup: (a) Profil Dosen dan Tenaga Kependidikan yang terdiri dari kecukupan jumlah, kualifikasi akademik dan jabatan akademik DTPS serta kualifikasi dan kecukupan laboran/teknisi/administrator sistem untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi; (b) Beban kerja dan kinerja DTPS yang terdiri dari beban kerja dan kinerja DTPS.

5) **Sarana, Prasarana dan Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L)**

Penilaian Sarana, Prasarana dan Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) mencakup: (a) Sarana dan Prasarana terkait dengan kecukupan dan mutu sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan akademik dan nonakademik; (b) Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) untuk memberikan keamanan dan kenyamanan proses pembelajaran.

6) **Mahasiswa dan luaran mahasiswa**

Penilaian mahasiswa dan luaran mahasiswa meliputi rasio dosen-mahasiswa, persentase mahasiswa asing, IPK lulusan, prestasi akademik dan non akademik, produk/jasa karya mahasiswa, masa studi, persentase lulusan tepat waktu, pagelaran / pameran / presentasi / publikasi ilmiah mahasiswa, luaran penelitian dan PkM mahasiswa, tracer study, waktu tunggu, kesesuaian bidang kerja, tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan, tingkat kepuasan pengguna lulusan.

7) Penjaminan Mutu

Penilaian penjaminan mutu mencakup: (a) keberadaan unit penjaminan mutu dan ketersediaan dokumen serta pengakuan mutu eksternal; (b) Indikator Kinerja Tambahan (IKT); (c) Keterlaksanaan Penjaminan Mutu dan Audit Mutu Internal; (d) Analisis ketercapaian atau ketidaktercapaian kinerja UPPS pada budaya, relevansi, akuntabilitas, dan diferensiasi misi; (e) Pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen.

8) Program Pengembangan berkelanjutan

Penilaian program pengembangan berkelanjutan melalui analisis lingkungan eksternal yang komprehensif sebagai bagian dari upaya strategis dalam pengembangan Unit Pengelola Program Studi (UPPS) dan program studi. Hasil analisis lingkungan eksternal digunakan sebagai dasar dalam merumuskan tujuan strategis pengembangan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan. Dalam penetapannya, tujuan strategis tersebut disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya, kapasitas institusi dalam implementasi, serta tingkat realisme dan keberlanjutan program pengembangan. Dengan demikian, UPPS dapat menjamin bahwa setiap langkah pengembangan yang diambil bersifat terencana, terukur, dan selaras dengan visi jangka panjang institusi serta kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.

C.3. Dokumen, Tahapan Penilaian dan Tujuan Setiap Kriteria

LAM Teknik menetapkan fokus penilaian ke dalam kriteria yang merujuk pada SN DIKTI dan standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Kriteria akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi sesuai dengan matrik penilaian di semua jenjang. Dokumen yang akan dinilai dalam akreditasi Program Studi terdiri dari Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) dan Laporan Evaluasi Diri (LED). Dokumen LKPS adalah dokumen yang memuat data kuantitatif dan kualitatif terkait kinerja UPPS dan Program Studi dalam periode tertentu. LKPS disusun untuk memberikan gambaran yang objektif, sistematis, dan terukur mengenai capaian kinerja UPPS dan Program Studi dalam berbagai aspek. Tujuan utama penyusunan LKPS adalah: (1) memberikan dasar yang kuat bagi penilaian akreditasi berbasis data dan fakta; (2) menyajikan potret kinerja UPPS dan Program Studi secara menyeluruh dan akurat; (3) menjadi acuan dalam proses evaluasi diri dan perbaikan mutu secara berkelanjutan. Sedangkan dokumen LED merupakan dokumen yang disusun oleh UPPS dan Program Studi untuk menganalisis secara kualitatif seluruh aspek pelaksanaan dan capaian UPPS dan program studi, berdasarkan SN-Dikti dan kriteria yang telah ditetapkan. Tujuan utama LED adalah: (1) mengevaluasi kinerja UPPS dan program studi berdasarkan data dari LKPS dan sumber lain; (2) mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan untuk pengembangan berkelanjutan; (3) menjadi bahan perencanaan strategis untuk pengembangan UPPS dan program studi.

Tahapan penilaian akreditasi Program Studi mengikuti alur sebagai berikut:

- 1) Asesmen Kecukupan (AK): Tahap AK merupakan awal dalam proses akreditasi di mana asesor melakukan penilaian terhadap kelengkapan, konsistensi, dan kelayakan isi dari dokumen LKPS dan LED yang diajukan oleh UPPS dan Program Studi. Pada tahap ini, asesor menilai apakah dokumen tersebut memenuhi persyaratan peringkat akreditasi. Asesor akan menetapkan nilai sementara, yang menjadi dasar pertimbangan untuk menentukan Asesmen Lapangan (AL).
- 2) Asesmen Lapangan (AL): Tahap AL merupakan tahap lanjutan dalam proses akreditasi yang bertujuan untuk memverifikasi, memvalidasi, dan mengklarifikasi data serta informasi yang telah disampaikan oleh UPPS dan Program Studi melalui dokumen LKPS dan LED. Pada tahap ini, tim asesor melakukan kunjungan langsung secara luring atau daring untuk menggali

informasi lebih dalam melalui wawancara, observasi, dan peninjauan bukti fisik. AL menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa apa yang dituliskan dalam dokumen benar-benar mencerminkan kondisi nyata UPPS dan program studi. AL memiliki beberapa tujuan utama: (1) menilai konsistensi antara dokumen dan pelaksanaan di lapangan; (2) mengidentifikasi praktik baik dan area yang perlu perbaikan; (3) memberikan masukan konstruktif untuk peningkatan mutu UPPS dan program studi.

Saat proses AL tim asesor akan menentukan nilai akhir peringkat akreditasi yang akan diunggah di SAKTI. Tahap akhir dari AL adalah penyusunan dan penyampaian rumusan rekomendasi yang berisi saran perbaikan dan langkah pembinaan mutu yang bersifat berkelanjutan.

Kriteria IAPS LAM Teknik AVP 2025 mencakup butir-butir tentang komitmen UPPS dan program studi yang diarahkan pada tujuan utama untuk pengembangan kapasitas institusional dan peningkatan efektivitas program pendidikan, implementasi dan evaluasi pelaksanaan program pendidikan serta kualitas luaran. Tujuan setiap kriteria disampaikan pada Tabel. 1.

Tabel 1. Tujuan setiap kriteria.

Kriteria	Tujuan
Diferensiasi Misi	Diferensiasi Misi merupakan penilaian dalam penetapan Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi UPPS dan Program Studi dalam menciptakan identitas yang khas yang memiliki karakter, tujuan, dan peran yang unik sesuai dengan potensi dan konteks masing-masing.
Akuntabilitas	Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban UPPS dan Program Studi dalam Tata Pamong, Tata Kelola, Kerjasama dan Keuangan. Akuntabilitas mencerminkan sejauh mana pelaksanaan tugas dan tanggung jawab telah dijalankan secara transparan, jujur dan konsisten kepada pemangku kepentingan.
Relevansi Pendidikan, Penelitian dan PKM	Relevansi merupakan upaya untuk membangun kesesuaian Tri Dharma perguruan tinggi yang mencakup Pendidikan, Penelitian dan PkM. Relevansi ditujukan unruk memenuhi kebutuhan masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan, serta tuntutan dunia kerja.
Sumber Daya Manusia	Sumber Daya Manusia yang terdiri dari dosen dan tenaga kependidikan, merupakan pilar utama dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Sumber daya manusia bertujuan untuk menjamin tersedianya tenaga profesional yang kompeten dan berintegritas, guna mendukung pencapaian VMTS UPPS dan visi keilmuan program studi serta pelaksanaan Tri Dharma secara optimal.
Sarana, Prasarana dan Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L)	Sarana dan prasarana merupakan digunakan dalam mendukung terselenggaranya proses pembelajaran. Sedangkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (K3L) merupakan komitmen UPPS terhadap keamanan dan kenyamanan dalam lingkungan kerja dan belajar. Sarana, prasarana, dan K3L bertujuan untuk menjamin bahwa seluruh kegiatan akademik dan non-akademik dapat berjalan secara efektif, efisien, aman, dan berkelanjutan.
Mahasiswa dan luaran mahasiswa	Mahasiswa merupakan pusat dari proses pendidikan sedangkan luaran mahasiswa merupakan indikator keberhasilan proses akademik dan non-akademik. Pengelolaan mahasiswa dan luaran mahasiswa bertujuan untuk menjamin mutu proses pembelajaran, peningkatan prestasi, serta ketercapaian kompetensi lulusan sesuai dengan profil yang

Kriteria	Tujuan
	ditetapkan oleh program studi serta menjamin mutu proses pembelajaran dan ketercapaian kompetensi lulusan.
Penjaminan Mutu	Penjaminan mutu merupakan komitmen institusi untuk memastikan bahwa seluruh proses akademik dan non-akademik berjalan secara konsisten dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. Penjaminan mutu menitikberatkan pada efektivitas implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) serta pada penumbuhan budaya mutu yang melembaga dalam setiap unit kerja di tingkat UPPS dan program studi.

D. LINGKUP AKREDITASI PROGRAM STUDI OLEH LAM TEKNIK

Akreditasi Program Studi merupakan kegiatan pengukuran dan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi. Penilaian akreditasi program studi lebih menitikberatkan pada aspek kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pengendalian mutu akademik, selain diarahkan pula pada kerjasama dan produktivitas akademik yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan visi misi yang menjadi landasan operasional Program Studi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Pasal 76 Ayat 3 Huruf b, instrumen akreditasi program studi disusun berdasarkan jenis pendidikan akademik, vokasi, dan profesi.

Instrumen untuk menilai program studi yang diselenggarakan dengan moda pembelajaran tatap muka dengan jenis dan program yang meliputi:

- 1) Jenis pendidikan akademik pada program Sarjana, Magister, dan Doktor.
- 2) Jenis pendidikan vokasi pada program Diploma Satu, Diploma Dua, Diploma Tiga, Sarjana Terapan, Magister Terapan, dan Doktor Terapan.
- 3) Jenis pendidikan profesi pada Program Profesi Insinyur.

Sedangkan untuk moda pembelajaran jarak jauh telah disusun instrumen Program Jarak Jauh (PJJ). Pengembangan instrumen tahap berikutnya akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan akan pelaksanaan akreditasi pada program studi yang menyelenggarakan pendidikan dengan program studi yang memiliki kekhasan tertentu.

E. PRINSIP-PRINSIP DASAR INSTRUMEN AKREDITASI DAN INDIKATOR KINERJA

Beberapa prinsip dasar yang digunakan dalam pengembangan IAPS LAM Teknik AVP 2025 ini adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki tujuan yang jelas dan bersifat spesifik, yaitu instrumen disesuaikan dengan kekhasan jalur dan strata Program Studi, serta kekhasan bidang ilmu keteknikan;
- 2) Berorientasi pada pengukuran dan evaluasi luaran (*output*) dan dampak (*outcome*) Program Studi dan UPPS yang relevan;
- 3) Mendorong terjadinya perbaikan mutu secara berkelanjutan (*Quality Improvement*) dan pengembangan budaya mutu Perguruan Tinggi;
- 4) Bersifat objektif, yaitu bahwa instrumen harus secara tegas mengukur tingkat mutu objek program studi dan dapat mengukur gradasi mutu program studi;
- 5) Instrumen disusun hanya mengukur aspek-aspek yang benar-benar relevan dengan tujuan pengukurannya.

Sedangkan indikator kinerja secara keseluruhan pada instrumen akreditasi Program Studi meliputi indikator kuantitatif dan kualitatif yang mencerminkan kinerja UPPS dan Program Studi, yang mencakup:

- 1) Indikator Diferensiasi Misi (Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi):
 - a) Linearitas VMTS PT dengan UPPS dan kekhasan VMTS yang unik dan spesifik sebagai identitas PT, UPPS dan visi keilmuan program studi sebagai keunggulan kompetitif yang didukung dengan Renstra dan kurikulum yang memadai.
 - b) Mekanisme penyusunan VMTS yang melibatkan pemangku kepentingan internal yang terdiri dari dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan serta pemangku kepentingan eksternal yang terdiri dari alumni, pengguna lulusan, dan pakar.
 - c) Sosialisasi VMTS kepada semua pemangku kepentingan serta tingkat pemahaman dan pencapaian VMTS UPPS dan visi keilmuan program studi serta pencapaian konkret jangka pendek dan jangka menengah yang telah ditetapkan. VMTS UPPS dan visi keilmuan program studi memberikan dampak, berkelanjutan, dan berorientasi pada masa depan.

- 2) Indikator Akuntabilitas:
 - a) Kelengkapan struktur organisasi dan kebijakan operasional yang berpedoman pada statuta yang digunakan untuk mengatur struktur organisasi dan kebijakan operasional, wewenang dan tugas, pelaksanaan struktur organisasi dan kebijakan operasional aras kewenangan organ pokok.
 - b) Perwujudan *Good University Governance* mengacu pada sistem tata kelola yang efektif, transparan, dan akuntabel untuk mendukung kualitas akademik, menciptakan lingkungan yang kondusif, dan memaksimalkan dampak positif bagi seluruh pemangku kepentingan internal dan eksternal.
 - c) Komitmen pimpinan UPPS terkait dengan: (1) Visi dan tujuan strategis, (2) Integritas dan transparansi serta peraturan turunannya yang menyangkut kode etik, (3) Pengembangan sumber daya manusia.
 - d) Kemampuan manajerial pimpinan UPPS dalam kepemimpinan UPPS, pengambilan keputusan, dan manajemen konflik yang memberikan dampak positif bagi organisasi.
 - e) Relevansi kerja sama pendidikan, penelitian, dan PkM dengan Visi UPPS dan visi keilmuan prodi.
 - f) Kerja sama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dalam 3 tahun terakhir.
 - g) UPPS memiliki bukti yang sah terkait kerja sama yang telah memenuhi 3 aspek berikut: (1) Memberikan manfaat bagi program studi dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM; (2) Memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung program studi; (3) Memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerja sama lainnya.
 - h) UPPS memiliki praktik pengelolaan sumber daya keuangan secara akuntabel, transparan, efektif, dan efisien.
 - i) Biaya operasional Pendidikan.
 - j) Dana Penelitian DTSP.
 - k) Dana PkM DTSP.

- 3) Indikator relevansi pendidikan, penelitian, dan PkM
 - a) Pemutakhiran kurikulum.
 - b) Profil lulusan.
 - c) Kesesuaian CPL dengan profil lulusan.
 - d) Kesesuaian CPL dengan standar kompetensi lulusan.
 - e) Proses tinjauan rutin CPL.
 - f) Metode rekrutmen dan sistem seleksi mahasiswa.
 - g) Kriteria penerimaan mahasiswa.

- h) Proses seleksi.
 - i) RPS dan proses tinjauan RPS.
 - j) Proses pembelajaran untuk memastikan efektivitas, kualitas, dan keberhasilan pencapaian CPL.
 - k) Proses tinjauan rutin proses pembelajaran.
 - l) Hasil penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran.
 - m) Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk penugasan, praktikum, praktik bengkel, atau praktik lapangan.
 - n) *Basic sciences* dan matematika.
 - o) *Capstone design*.
 - p) Suasana akademik.
 - q) Integritas dan kebebasan ilmiah.
 - r) Kesesuaian penelitian dalam mendukung VMTS UPPS dan visi keilmuan prodi.
 - s) Penelitian DTPS yang sesuai peta jalan.
 - t) Penelitian DTPS yang menjadi rujukan tema tesis/disertasi.
 - u) Kesesuaian PkM dalam mendukung VMTS UPPS dan visi keilmuan prodi.
 - v) PkM DTPS yang sesuai peta jalan.
- 4) Indikator Sumber Daya Manusia:
- a) Kecukupan jumlah DTPS.
 - b) Kualifikasi akademik DTPS.
 - c) Kualifikasi keinsinyuran DTPSPPI.
 - d) Jabatan akademik DTPS.
 - e) Persentase DTPS yang memiliki sertifikat kompetensi / profesi / industri terhadap jumlah DTPS.
 - f) Persentase mata kuliah kompetensi yang diampu oleh dosen industri/praktisi terhadap jumlah mata kuliah kompetensi.
 - g) Kualifikasi dan kecukupan laboran / teknisi / administrator sistem untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi.
 - h) Beban Kerja DTPS.
 - i) Kegiatan penelitian DTPS yang mendukung visi UPPS dan visi keilmuan program studi dalam 3 tahun terakhir.
 - j) Kegiatan PkM DTPS yang mendukung Visi UPPS dan visi keilmuan program studi dalam 3 tahun terakhir.
 - k) Publikasi ilmiah dengan tema yang mendukung visi keilmuan program studi yang dihasilkan DTPS dalam 3 tahun terakhir.
 - l) Pagelaran / pameran / presentasi / publikasi ilmiah DTPS
 - m) Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTPS dalam 3 tahun terakhir.
 - n) Produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat.
 - o) Kinerja DTPS dalam mendukung keunggulan kompetitif UPPS dan program studi dalam 3 tahun terakhir.
 - p) Karya ilmiah pada jurnal bereputasi DTPS yang disitasi dalam 3 tahun.
 - q) Rekognisi DTPS/DTPSPPI sesuai bidang ilmu.
 - r) Pengembangan DTPSPPI.
 - s) Kecukupan jumlah Pembimbing Lapangan yang relevan yang terlibat dalam PSPPI dalam 3 tahun terakhir.
- 5) Indikator Sarana, Prasarana, dan Keselamatan Kesehatan Kerja dan Lingkungan
- a) Kecukupan dan mutu sarana dan prasarana.
 - b) Tersedianya dokumen kebijakan dan tata kelola K3L yang mencakup komitmen untuk memenuhi peraturan K3L.

- 6) Indikator Mahasiswa dan Luaran Mahasiswa
- a) Rasio jumlah mahasiswa terhadap jumlah DTSP.
 - b) Persentase mahasiswa asing.
 - c) Capaian pembelajaran lulusan yang diukur berdasarkan rerata IPK.
 - d) Capaian prestasi mahasiswa di bidang akademik dan non akademik.
 - e) Produk / jasa karya mahasiswa.
 - f) Rerata masa studi lulusan PS.
 - g) Persentase lulusan tepat waktu.
 - h) Persentase keberhasilan studi moda pembelajaran regular.
 - i) Jumlah publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSP.
 - j) Jumlah Pagelaran / pameran / presentasi / publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTSP.
 - k) Jumlah luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa untuk mendukung visi UPPS dan Visi Keilmuan Program Studi.
 - l) Keterlaksanaan *tracer study*.
 - m) Waktu tunggu lulusan.
 - n) Kesesuaian bidang kerja lulusan.
 - o) Tingkat dan ukuran tempat kerja / berwirausaha lulusan.
 - p) Tingkat kepuasan pengguna lulusan pada aspek Etika, Keahlian pada bidang ilmu.
- 7) Sistem Penjaminan Mutu
- a) Keberadaan unit penjaminan mutu UPPS dan komitmen pimpinan dengan keberadaan 4 aspek: (1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu; (2) dokumen legal bahwa auditor bersifat independen; (3) Dokumen pelaksanaan audit mutu internal; (4) Dokumen Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).
 - b) Ketersediaan dokumen sistem penjaminan mutu (Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir (SPMI) dan memiliki pengakuan mutu dari lembaga audit eksternal, lembaga akreditasi, dan lembaga sertifikasi.
 - c) IKT disusun sesuai dengan unsur : (1) tujuan strategis organisasi; (2) memberikan dampak positif dan terukur; (3) menunjukkan daya saing internasional; (4) telah diukur dan dianalisis untuk perbaikan UPPS dan Program studi.
 - d) Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang memenuhi aspek berikut: (1) Tersedianya dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) Pendidikan, Penelitian dan PkM; (2) Terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP); (3) Bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu; (4) Tersedianya bukti peningkatan standar.
 - e) Analisis ketercapaian atau tidak tercapaian kinerja UPPS pada budaya, relevansi, akuntabilitas dan diferensiasi misi yang memenuhi aspek: (1) penggunaan metode yang tepat dalam mengukur kinerja; (2) evaluasi indikator yang tidak tercapai dengan mencari akar masalah dan faktor pendukung ketercapaian; (3) Proses tinjauan rutin terhadap hasil pengukuran kinerja juga harus dilakukan; (4) Hasil pengukuran kinerja disebarluaskan kepada pemangku kepentingan.
 - f) Pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen, yang memenuhi aspek- aspek berikut: (1) Menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan; (2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif; (3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan; (4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem; (5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta (6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.

- g) Analisis faktor keberhasilan dan penghambat pencapaian pelaksanaan penjaminan mutu merupakan evaluasi pelaksanaan penjaminan mutu dari Proses PPEPP.
- 8) Program Pengembangan Berkelanjutan
 - a) Ketepatan analisis SWOT.
 - b) Ketepatan di dalam menetapkan tujuan strategis pengembangan.
 - c) UPPS memiliki kebijakan, ketersediaan sumber daya, kemampuan melaksanakan, dan kerealistikan program pengembangan berkelanjutan.

F. MEKANISME PENILAIAN AKREDITASI

- 1) Penilaian akreditasi melalui beberapa tahap yaitu Asesmen Kecukupan (AK) atau *desk evaluation*, Asesmen Lapangan (AL) atau *field assessment*, dan penilaian akhir oleh Majelis Akreditasi.
- 2) Asesmen kecukupan (AK) data kuantitatif dinilai secara otomatis oleh Sistem Akreditasi Teknik Indonesia (SAKTI), yakni sistem pengelolaan informasi akreditasi LAM Teknik. Data kuantitatif tercantum dalam LKPS yang disampaikan oleh UPPS dan program studi dalam format excel. Sedangkan data kualitatif dinilai oleh asesor sesuai dengan matrik penilaian yang telah ditetapkan. AK dilakukan secara mandiri oleh ketua Asesor dan anggota Asesor dengan melakukan konsolidasi untuk menghindari gap yang tinggi antar penilaian asesor.
- 3) Asesmen Lapangan (AL) dilakukan oleh Tim Asesor. Kegiatan utama yang dilakukan dalam AL adalah konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak-pihak yang terkait yang meliputi pimpinan perguruan tinggi, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, lulusan, dan pengguna lulusan, atas data dan informasi dalam dokumen LKPS dan LED yang telah disampaikan sebelumnya. Luaran dari proses AL terdiri atas 3 komponen, yaitu:
 - a) Berita acara yang ditandatangani oleh Tim Asesor dan pimpinan UPPS.
 - b) Dokumen LED dan LKPS yang telah diperbaiki sesuai dengan kesepakatan asesor dan UPPS serta program studi.
 - c) Rekomendasi untuk UPPS dan program studi yang diakreditasi.
- 4) Penilaian akhir akreditasi dilakukan oleh Majelis Akreditasi (MA) setelah menerima dan menelaah hasil evaluasi dari Komite Evaluasi Akreditasi (KEA). KEA berperan penting dalam melakukan analisis terhadap data dan temuan yang dihasilkan selama proses asesmen, baik dari dokumen maupun dari Asesmen Lapangan (AL). Laporan yang disusun oleh KEA mencakup dua hal utama, yaitu:
 - a. Hasil akreditasi normal, yaitu program studi yang tidak memiliki isu kritis.
 - b. Pembahasan khusus, yaitu program studi yang memerlukan penelaahan lebih lanjut dengan syarat yang diperlukan dalam peringkat akreditasi.

Selanjutnya, MA menyelenggarakan rapat pleno yang melibatkan seluruh anggota MA untuk melakukan validasi akhir terhadap seluruh rekomendasi KEA dan pengambilan keputusan terhadap program studi yang masuk dalam kategori pembahasan, dengan mempertimbangkan bukti pendukung yang relevan.

G. PENILAIAN UNTUK AKREDITASI

Penilaian terhadap usulan akreditasi program studi didasarkan pada komitmen yang ditunjukkan UPPS dan kapasitas dan efektivitas proses pendidikan di Program Studi. Di dalam proses penilaian akreditasi program studi, setiap kriteria diuraikan lebih lanjut menjadi sejumlah elemen dengan indikator yang harus dibuktikan secara obyektif oleh UPPS maupun program studi.

Analisis setiap elemen yang disajikan harus mencerminkan proses dan pencapaian mutu penyelenggaraan pendidikan di program studi, dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan untuk program studi. Analisis tersebut harus didasarkan atas evaluasi diri dan memperlihatkan keterkaitan antar-kriteria.

Tabel 2 menggambarkan struktur setiap butir penilaian dalam bentuk rubrik. Setiap butir dalam usulan akreditasi program studi dinilai secara kuantitatif dengan rentang Skor 0 (nol) hingga 4 (empat). Skor 0 adalah nilai terendah yang akan meningkat dengan semakin baiknya mutu dari butir yang dinilai, hingga maksimum Skor 4.

Tabel 2. Rubrik penilaian setiap butir elemen akreditasi.

No. butir	Elemen	Deskriptor	Skor				
			4	3	2	1	0

Nilai akreditasi (NA) dihitung secara kumulatif dengan memperhitungkan bobot tiap butir penilaian:

$$NA = \sum_i Skor_i \cdot Bobot_i \quad \text{dengan} \quad \sum_i Bobot_i = 100$$

Hasil akreditasi program studi dinyatakan tidak terakreditasi, terakreditasi dan unggul. Penetapan peringkat akreditasi ditentukan oleh NA, pemenuhan syarat perlu terakreditasi, dan syarat perlu unggul dengan penjelasan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Penetapan Peringkat Akreditasi Berdasarkan Nilai Akreditasi.

No	NA	Syarat Perlu		Peringkat
		Terakreditasi	Unggul	
1	$NA \geq 361$	√	√	Unggul
2	$NA \geq 361$	√	x	Terakreditasi
3	$200 \leq NA < 361$	√	√/x	Terakreditasi
4	$NA \geq 200$	x	-	Tidak terakreditasi
5	$NA \leq 200$	√/x	-	Tidak terakreditasi

Keterangan:

√ = Memenuhi syarat perlu terakreditasi atau unggul,

x = Tidak memenuhi syarat perlu terakreditasi atau unggul

Masa berlaku akreditasi Program Studi untuk semua peringkat akreditasi adalah 5 tahun. Program Studi yang ingin mengajukan reakreditasi dapat menyampaikan usulan untuk diakreditasi kembali setelah melakukan perbaikan-perbaikan berarti paling cepat satu tahun terhitung mulai tanggal diterbitkannya surat keputusan penetapan peringkat akreditasi oleh LAM Teknik.

H. PROSEDUR AKREDITASI PROGRAM STUDI

Prosedur baku pelaksanaan Akreditasi Program Studi oleh LAM Teknik dapat dilihat pada tautan berikut: <https://lamteknik.or.id/akreditasi/panduan-sakti-dan-alur-akreditasi>.

I. GLOSARIUM

- LAM Teknik atau Lembaga Akreditasi Mandiri Program Studi Keteknikan adalah lembaga akreditasi mandiri di bawah Persatuan Insinyur Indonesia (PII) yang bertugas melaksanakan akreditasi Program Studi bidang keteknikan di Indonesia.
- Akreditasi adalah proses evaluasi dan penilaian mutu Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (Tim Asesor) berdasarkan kriteria mutu yang telah ditetapkan, atas pengarahannya suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar Perguruan Tinggi atau Program Studi yang bersangkutan; hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa sebuah Perguruan Tinggi atau Program Studi telah memenuhi kriteria mutu yang telah ditetapkan itu, sehingga layak untuk menyelenggarakan program-programnya.
- Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban sebuah Perguruan Tinggi atau Unit Pengelola Program Studi kepada stakeholders (pihak berkepentingan) mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi Perguruan Tinggi.
- Tata pamong (*governance*) adalah sistem yang dianut Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi yang meliputi struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam Perguruan Tinggi, termasuk juga tata kelola kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik.
- UPPS adalah Unit Pengelola Program Studi sebagai pengusul akreditasi program studi, serta program studi yang diakreditasi. UPPS dapat berupa Perguruan Tinggi/ Fakultas/Badan Penjaminan Mutu/Jurusan dan tidak dapat berupa program studi (PS) atau perorangan.
- Visi adalah rumusan tentang keadaan yang ingin dicapai oleh sebuah Perguruan Tinggi, Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi dalam kurun waktu tertentu di masa depan.
- Misi adalah tugas dan cara kerja pokok yang harus dilaksanakan oleh suatu Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi untuk mewujudkan visi Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi tersebut.
- Kriteria adalah ukuran-ukuran yang digunakan sebagai dasar untuk menilai dan menentukan kelayakan serta mutu Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi.
- Asesmen kecukupan adalah pengkajian (*review*), evaluasi, dan penilaian data dan informasi yang disajikan oleh Perguruan Tinggi di dalam dokumen akreditasi, yang dilakukan oleh Tim Asesor, sebelum dilakukannya asesmen lapangan ke tempat Program Studi atau Perguruan Tinggi yang diakreditasi.
- Asesmen lapangan adalah telaah dan penilaian di tempat kedudukan Unit Pengelola Program Studi yang dilaksanakan oleh Tim Asesor untuk melakukan verifikasi, validasi, dan melengkapi data dan informasi yang disajikan oleh Program Studi atau Perguruan Tinggi di dalam dokumen akreditasi.
- Evaluasi diri adalah proses yang dilakukan oleh suatu Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi-diri tersebut digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk/luaran Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi.
- Laporan Kinerja Program Studi (LKPS) adalah sekelompok data kuantitatif yang menggambarkan kinerja Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi yang diukur dalam proses akreditasi.
- Laporan Evaluasi Diri (LED) adalah sekelompok data kualitatif mengenai kinerja dan keadaan Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi melalui pengkajian dan analisis yang dilakukan berkenaan dengan kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*), dan ancaman (*threat*), tantangan (*challenge*) maupun kendala (*constraint*).
- Tim Asesor adalah pakar sejawat yang ditugaskan oleh LAM Teknik untuk melaksanakan akreditasi.